



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 032 /KMA/SK/II/2010**

**TENTANG**

**TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM  
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Perumusan yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Perumusan yang menentukan kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

**KEDUA : .....**

*d*

**KEDUA**

: Tim Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Melaksanakan dan memonitor hasil keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi.

**KETIGA**

: Tim Perumusan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari :

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Ketua Mahkamah Agung R.I.   | sebagai Ketua             |
| 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial                           | sebagai Wakil Ketua I     |
| 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial                               | merangkap Anggota         |
| 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara               | sebagai Wakil Ketua II    |
| 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara | merangkap Anggota         |
| 6. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung R.I.  | sebagai Sekretaris I      |
| 7. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung R.I.   | merangkap Anggota         |
| 8. Ketua Muda Perdata Niaga Mahkamah Agung R.I.                                  | sebagai Sekretaris II     |
| 9. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung R.I.                                  | merangkap Anggota         |
| 10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. | sebagai Anggota           |
| 11. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung R.I.           | sebagai Anggota           |
| 12. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.             | sebagai Anggota           |
| 13. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung R.I.                                    | sebagai Anggota           |
| 14. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I.                                     | sebagai Anggota           |
| 15. H. Imam Subechi, S.H./Hakim Agung  | sebagai Anggota           |
| 16. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.   | sebagai Anggota           |
| 17. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.                                  | sebagai Anggota           |
| 18. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I.                                  | sebagai Anggota           |
| 19. Kepala Sub. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis                               | sebagai Staf sekretariat. |
| 20. Kepala Seksi Mutasi Hakim  | sebagai Staf sekretariat. |

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KELIMA**

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 08 Februari 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. ARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada :

Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia,